

ABSTRACT

Zakat is an Islamic economic instrument that plays a crucial role in improving the welfare and economic equality of society. However, zakat collection in Indonesia is still not optimal compared to its potential. On the other hand, developments in digital technology and crypto assets provide new opportunities in zakat management. This study aims to examine the potential of crypto zakat through the Fasset Syariah platform to increase zakat collection and analyze the implementation of crypto asset zakat policies based on Islamic law and applicable regulations in Indonesia.

This study employed library research methods with a conceptual and legislative approach. The data used were secondary data derived from the Quran, Hadith, MUI fatwas, laws and regulations, journals, books, and other relevant literature. The data were then analyzed qualitatively and descriptively through the processes of collection, categorization, interpretation, and drawing conclusions.

The results indicate that crypto assets have the potential to become zakat objects because they have economic value, can be owned, and traded. The Fasset Syariah platform offers a digital asset-based zakat payment service that can expand the number of zakat payers, particularly among the younger generation and crypto investors. From an Islamic legal perspective, crypto assets are subject to zakat if they meet the requirements of nisab (the threshold), haul (the limit of wealth), and legal ownership. However, its implementation still requires clear regulatory support, collaboration between zakat institutions and relevant authorities, and increased public literacy. Therefore, crypto zakat has the potential to be an alternative to increase zakat collection in the digital era.

Keywords: Cryptocurrency Zakat, Sharia Fasset, Islamic Law, Policy Implementation, Zakat Collection.

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Namun, penghimpunan zakat di Indonesia masih belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan aset kripto memberikan peluang baru dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi zakat crypto melalui platform exchange Fasset dalam meningkatkan pengumpulan zakat serta menganalisis implementasi kebijakan zakat aset kripto berdasarkan perspektif hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa MUI, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan literatur lain yang relevan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto berpotensi menjadi objek zakat karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan diperjualbelikan. Platform Fasset Syariah menawarkan layanan pembayaran zakat berbasis aset digital yang dapat memperluas jumlah muzakki, terutama dari kalangan generasi muda dan investor kripto. Dalam perspektif hukum Islam, aset kripto dapat dikenai zakat apabila telah memenuhi syarat nisab, haul, dan kepemilikan yang sah. Namun, penerapannya masih memerlukan dukungan regulasi yang jelas, kerja sama antara lembaga zakat dan otoritas terkait, serta peningkatan literasi masyarakat. Dengan demikian, zakat kripto memiliki potensi sebagai alternatif untuk meningkatkan penghimpunan zakat di era digital.

Kata Kunci: Zakat *Cryptocurrency*, Fasset Syariah, Hukum Islam, Implementasi Kebijakan, Pengumpulan Zakat.